BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Investasi

2.1.1 Pengertian Investasi

Ada beberapa pendapat menurut para ahli mengenai pengertian investasi sebagai berikut :

Berdasarkan *Standar Akuntansi Keuangan*, PSAK No.13 paragraf 3 menyatakan bahwa:

> **"Investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (accretion of wealth) melalui distribusi hasil investasi (seperti:bunga, royalti, deviden dan uang sewa),..."**
>
> (Ikatan Akuntan Indonesia, 1994:13.1)

Menurut Sophar Lumbantoruan dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Pajak*, pengertian investasi adalah :

"Investasi ialah penyertaan modal pada perusahaan lain"

(Sophar Lumbantoruan,1996:59)

Dalam buku *Perangkat dan Teknik Analisis Investasi di Pasar Modal Indonesia*, Farid Harianto dan Siswanto Sudomo menyatakan bahwa :

> **"Investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu aset (assets) selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan atau peningkatan investasi."**
>
> (Farid Harianto dan Siswanto Sudomo,1998:2)

Dengan demikian dari beberapa definisi tersebut diatas dapat diartikan bahwa investasi merupakan bagian dari aktiva perusahaan atau penyertaan modal pada perusahaan lain dengan cara pembelian dari dana yang tersedia dengan harapan dapat memberikan keuntungan ekonomi dimasa mendatang. Keuntungan investasi tersebut berupa pendapatan atas investasi, seperti :pendapatan bunga, deviden, royalti dan lain-lain.

2.1.2 Jenis – jenis Investasi

2.1.2.1 Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek sering disebut juga investasi sementara atau investasi lancar. Berikut ini beberapa kutipan mengenai pengertian investasi jangka pendek :

Investasi jangka pendek berdasarkan *Standar Akuntansi Keuangan*, PSAK No.13 paragraf 3 adalah :

> **"Investasi lancar adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang."**
>
> (Ikatan Akuntan Indonesia,1994:13.1)

Sophar Lumbantoruan dalam bukunya *Akuntansi Pajak*, menyatakan bahwa :

> **"Investasi jangka pendek (marketable securities) adalah aktiva yang tingkat likwiditasnya sangat tinggi."**
>
> (Sophar Lumbantoruan,1996:161)

Kelebihan dana atau kas yang menganggur (idle cash) pada suatu perusahaan untuk sementara selama masa tidak terpakainya kas, dapat

diinvestasikan misalnya dalam bentuk deposito, sertifikat bank atau surat-surat berharga yang dapat dijual segera dengan harapan perusahaan dapat memperoleh pendapatan atas penggunaan dana tersebut. Oleh karena jangka waktu tidak terpakainya kas itu relatif pendek, maka investasinya juga dilakukan dalam jangka pendek.

Menurut *Standar Akuntansi Keuangan*, PSAK No.31 paragraf 43 menyatakan bahwa :

> **"...surat berharga diklasifikasikan sebagai aktiva lancar apabila surat berharga tersebut diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca dan jika lebih dari dua belas bulan diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar."**
>
> (Ikatan Akuntan Indonesia,1994:31.7)

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi jika suatu surat berharga hendak digolongkan sebagai penyertaan sementara, yaitu :

1. Mempunyai pasaran dan dapat diperjualbelikan dengan segera.
2. Dimaksudkan untuk dijual dalam jangka waktu dekat bila terdapat kebutuhan dana untuk kegiatan umum perusahaan.
3. Tidak dimaksudkan untuk menguasai perusahaan lain.

2.1.2.2 **Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan perusahaan dengan menanamkan modal di perusahaan lain. Penguasaan tersebut dapat dimaksudkan pula untuk menguasai supply dan distribusi.

Berdasarkan *Standar Akuntansi Keuangan*, PSAK No.13 paragraf 3 menyatakan bahwa :

"Investasi jangka panjang adalah investasi selain investasi lancar."

(Ikatan Akuntan Indonesia,1994:13.1)

Ronald J.Thacher dalam bukunya yang berjudul *Accounting Principles* mengemukakan :

"Long term investment include stock, bond and any other investment which a firm plans to own for a number of years."

(Ronald J.Thacher,1990:34)

Menurut Sophar Lumbantoruan dalam bukunya *Akuntansi Pajak*, menyatakan bahwa :

"Investasi jangka panjang dapat berupa :

1. **Penyertaan dalam bentuk saham, obligasi, dan surat berharga lainya.**
2. **Dana untuk melunasi utang panjang, atau dana khusus lainnya.**
3. **Aktiva lain-lain, seperti pembelian tanah dengan rencana penggunaan dimasa yang akan datang."**

(Sophar Lumbantoruan,1996:293)

Investasi jangka panjang dalam neraca dicatat terpisah dari investasi jangka pendek. Investasi jangka panjang dicatat sebesar harga perolehan yang meliputi harga pembelian, biaya broker dan biaya lain-lain sehubungan dengan pembelian.

Untuk pembahasan berikutnya dibatasi pada investasi jangka panjang dalam bentuk obligasi.

2.2 Investasi Jangka Panjang Dalam Bentuk Obligasi

2.2.1 Pengertian Penanaman Modal Dalam Obligasi

Sebelumnya kita tinjau terlebih dahulu mengenai obligasi itu sendiri.

Menurut Farid Harianto dan Siswanto Sudomo, dalam bukunya *Perangkat dan Teknik Analisis Investasi di Pasar Modal Indonesia* menyatakan bahwa :

> **"Obligasi adalah surat pengakuan hutang atas pinjaman uang oleh emiten dari masyarakat untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dengan imbalan bunga yang jumlah serta pembayarannya telah ditentukan."**
>
> (Farid Harianto dan Siswanto Sudomo,1998:69)

Sedangkan penanaman modal dalam bentuk obligasi menurut Munandar dalam bukunya *Pokok-Pokok Intermediate Accounting*, menyatakan bahwa:

> **"Investment in Bond ialah penanaman modal ke dalam bentuk pembelian obligasi-obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan lain, untuk dimiliki dalam jangka panjang (lebih dari satu tahun), misalnya agar memperoleh penghasilan yang teratur (tetap, kontinue) dari waktu ke waktu, disamping penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok sendiri."**
>
> (Munandar,1983:148)

Dari definisi-definisi tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan dapat menanamkan uangnya pada perusahaan lain dengan membeli obligasi yang dikeluarkannya dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan penghasilan dalam jangka panjang, yaitu berupa bunga yang telah ditentukan.

2.2.2 Jenis – Jenis Obligasi

Pengelompokan obligasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu :

A. Ditinjau dari Waktu Jatuh Temponya

- Obligasi Biasa (Term Bonds)

 Obligasi biasa adalah obligasi yang jatuh temponya pada saat yang sama.

- Obligasi Berseri (Serial Bonds)

 Obligasi berseri adalah obligasi yang jatuh temponya berurutan dalam periode-periode tertentu. Dengan kata lain obligasi ini mempunyai tanggal jatuh tempo yang tidak sama untuk masing-masing serinya.

B. Ditinjau dari Bukti Kepemilikan (Bentuknya)

- Obligasi Atas Nama (Registered Bonds)

 Obligasi atas nama adalah obligasi yang memerlukan pendaftaran nama pemiliknya dalam catatan perusahaan. Jadi bunga obligasi hanya bisa diambil oleh orang yang namanya terdaftar.

- Obligasi Atas Unjuk (Baerer Bonds)

 Obligasi atas unjuk merupakan obligasi yang bebas, siapa saja yang bisa menunjukkan surat hutang obligasi atau yang menyerahkan kupon dianggap sebagai pemiliknya yang berhak atas pembayaran bunga.

C. Ditinjau dari Ada Tidaknya Jaminan

- Obligasi Terjamin (Secured Bonds)

 Adalah Obligasi yang diterbitkan dengan disertai jaminan berupa harta tertentu dari perusahaan penerbit.

- Obligasi Tak Terjamin (Unsecured Bond)

 Adalah obligasi yang tidak dijamin dengan harta tertentu dari perusahaan penerbit. Tetapi walaupun begitu secara hukum obligasi ini dijamin dengan setiap harta perusahaan.

D. Ditinjau dari Pembayaran Bunganya

- Obligasi Laba (Income Bonds)

 Adalah obligasi yang pembayaran bunganya dilakukan apabila perusahaan penerbit memperoleh laba dalam operasinya.

- Obligasi Penghasilan (Revenue bonds)

 Adalah obligasi yang pembayaran bunganya diambil dari penghasilan tertentu perusahaan penerbit.

E. Obligasi Yang Dapat Ditukarkan Dengan Saham

Bagi investor obligasi ini dapat ditukar dengan saham dan dapat mengubah kepemilikannya menjadi pemegang saham.

Dari Jenis-jenis obligasi tersebut diatas masih ada jenis obligasi lainnya, dan pada umumnya isi dari surat obligasi memberikan informasi sebagai berikut :

1. **Nilai nominal**, yaitu nilai yang tercantum di dalam surat obligasi. Nilai ini merupakan jumlah yang diakui oleh perusahaan penerbit obligasi sebagai pokok hutang yang akan dilunasi pada saat jatuh tempo.
2. **Tingkat bunga**, yaitu besarnya bunga per tahun yang disanggupi penerbit obligasi untuk dibayarkan secara periodik kepada pemegangnya yang dinyatakan dalam prosentase tertentu dari nilai nominal.
3. **Periode pembayaran bunga**, yaitu jangka waktu pembayaran bunga yang menjadi kewajiban perusahaan penerbit obligasi.
4. **Tanggal jatuh tempo**, adalah saat obligasi harus dilunasi oleh penerbitnya.

2.3 Nilai Investasi Obligasi

2.3.1 Pengertian Nilai Investasi Obligasi

Dalam setiap pembelian obligasi, harga obligasi tidak selalu sama dengan nilai nominalnya. Bagi Penerbit, besarnya harga obligasi ditentukan oleh tingkat bunga obligasi yang berlaku di pasar. Semakin besar bunga obligasi semakin tinggi harga obligasi dan sebaliknya semakin kecil bunganya semakin rendah harga obligasi. Untuk itu harga obligasi seringkali ditentukan oleh harga kurs yang berlaku, yaitu harga yang ditentukan berdasarkan besar kecilnya tingkat bunga tersebut.

Kita tinjau kutipan dari AL.Haryono Jusup dalam bukunya *Dasar-Dasar Akuntansi*, sebagai berikut :

"Tingkat bunga pasar tersebut akan menentukan kurs obligasi di pasaran."

(AL.Haryono Jusup,1995:374)

Berdasarkan *Standar Akuntansi Keuangan*, PSAK No.13 paragraf 3, menyatakan bahwa :

"Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif."

(Ikatan Akuntan Indonesia,1994:13.2)

Dari dua kutipan tersebut, diartikan bahwa harga obligasi yang ditentukan oleh penerbit sebesar harga pasar atau disebut harga kurs.

Bagi investor sendiri dalam hal memperoleh obligasi, selain harga kurs yang harus dibayar, ada pengeluaran-pengeluaran lain yang harus dikeluarkan sebagai biaya dalam memperoleh obligasi tersebut. Untuk lebih jelas, ada beberapa pendapat para ahli mengenai nilai investasi obligasi.

Menurut Sophar Lumbantoruan dalam bukunya *Akuntansi Pajak*, menyatakan bahwa :

"...nilai obligasi sebagai investasi dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Harga perolehan investasi ialah harga pembelian ditambah ongkos pembelian, seperti jasa perantara dan lain-lain."

(Sophar Lumbantoruan,1996:295)

Berdasarkan *Standar Akuntansi Keuangan*, PSAK No.13 paragraf 10, menyatakan bahwa :

> **"Biaya perolehan suatu investasi mencakup biaya perolehan lain disamping harga beli, seperti komisi broker, jasa bank, dan pungutan oleh bursa efek."**
>
> (Ikatan Akuntan Indonesia,1994:13.2)

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai investasi obligasi adalah sebesar harga perolehannya, yaitu harga beli ditambah biaya-biaya lain sebagai biaya investasi.

2.4 Pendapatan Bunga Obligasi

2.4.1 Pengertian Pendapatan Bunga Obligasi

Sebelum kita ketahui pengertian dari pendapatan bunga obligasi, marilah kita tinjau terlebih dahulu arti dari pendapatan itu sendiri.

Berdasarkan *Standar Akuntansi Keuangan*, tujuan dari PSAK No.23, menyatakan bahwa :

> **"Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, deviden , royalti dan sewa."**
>
> (Ikatan Akuntan Indonesia,1994:23.1)

Menurut Djoko Suhardjanto dan Sri Hartoko dalam bukunya *Akuntansi Keuangan Dasar Pendekatan Siklus Akuntansi*, menyatakan bahwa :

> **"Pendapatan adalah aliran masuk atau pertambahan aktiva suatu kesatuan usaha atau penyelesaian utang (atau kombinasi diantara keduanya) dari penyerahan atau produksi barang,**

penyerahan jasa atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama kesatuan usaha tersebut."

(Djoko Suhardjanto dan Sri Hartoko, 1992:76)

Dari Pengertian diatas dapat diartikan bahwa pendapatan bunga obligasi merupakan bagian dari pendapatan perusahaan, yaitu pendapatan yang diperoleh diluar kegiatan utama perusahaan. Akan tetapi pendapatan bunga obligasi tersebut dapat juga menjadi pendapatan dari kegiatan utama perusahaan, yaitu perusahaan yang melakukan investasi sebagai sumber pendapatan yang utama dalam mengembangkan dana yang dimilikinya.

Sedangkan pendapatan obligasi itu sendiri diperoleh atas perjanjian yang tercantum dalam Sertifikat Hutang Obligasi (SHO), yaitu sebesar persentase (%) dari nilai nominal obligasi yang diterima dalam waktu tertentu sesuai perjanjian.

2.4.2 Jenis – Jenis Bunga Obligasi

Dalam prakteknya bunga obligasi yang dibayarkan berdasarkan jenis obligasinya. Jenis-jenis bunga obligasi tersebut sebagai berikut :

A. Bunga Tetap

Yaitu bunga yang dibayarkan tetap selama jangka waktu obligasi sesuai dengan periode pembayaran bunga.

B. Bunga Mengambang

Yaitu bunga yang ditawarkan sebesar persentase tertentu diatas suku bunga Deposito.

C. Bunga Kombinasi

Yaitu bunga yang dibayarkan tetap (pasti),tetapi pada periode-periode berikutnya, bunga yang ditawarkan adalah suku bunga mengambang.

D. Bunga Dengan Tingkat Suku Bunga Nol (Zero Coupon Bonds atau Pure Discount Bonds)

Yaitu tidak ada bunga yang dibayarkan atas obligasi yang dibeli, tetapi pada saat pembelian obligasi tersebut, pembeli mendapat diskon dan pada waktu pelunasannya nilai obligasi tetap dibayar sebesar nilai nominalnya.

2.4.3 Unsur –Unsur Yang Mempengaruhi Pendapatan Bunga Obligasi

Seperti telah diungkapkan diatas bhwa nilai investasi sebagai nilai perolehan obligasi tidak selalu sebesar nilai nominalnya, maka ada selisih yang mempengaruhi nilai obligasi pada saat pelunasan nanti. Selisih antara nilai perolehannya dengan nilai nominalnya harus diperhitungkan sehingga nilai investasi yang tecatat sama dengan nilai nominal yang dilunasi. Selisih tersebut dibebankan ke tiap-tiap periode selama umur obligasi ke perkiraan "*Pendapatan Bunga Obligasi*" dan perkiraan *"Investasi Dalam Obligasi*".

Seperti kutipan dalam buku *Pokok-pokok Intermediate Accounting*, menyatakan :

> **"Oleh karena Investment in Bond dimiliki perusahaan itu dimaksudkan untuk dimiliki dalam jangka panjang, bahkan sampai kelak pada hari jatuh temponya, maka keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan karena discount dan premium tersebut sebenarnya bukan keuntungan atau kerugian pada periode (tahun) dimana pembelian obligasi tersebut terjadi, melainkan merupakan keuntungan atau**

> **kerugian seluruh periode (tahun) sampai obligasi itu tiba saat jatuh temponya."**
>
> (Munandar, 1983:150)

Berdasarkan *Standar Akutansi Indonesia*, PSAK No.23 paragraf 30 menyatakan bahwa :

> **"...Pendapatan bunga mencakup jumlah amortisasi setiap diskon, premium atau perbedaan lain antara jumlah tercatat semula dari instrumen hutang dan jumlahnya pada saat jatuh tempo."**
>
> (Ikatan Akuntan Indonesia, 1994:23.12)

Berdasarkan kutipan-kutipan tersebut maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang mempengaruhi pendapatan bunga obligasi adalah primium dan diskonto.

A. Premium

Premi atau premium atau agio adalah kelebihan pembayaran obligasi disebabkan karena harga kurs beserta provisi dan biaya lain-lain lebih tinggi dari harga nominalnya. Dengan demikian premium ini merupakan suatu kerugian yang akan mengurangi pendapatan bunga sekaligus menurunkan nilai yang tercatat dari investasi dalam obligasi. Pembebanan premium ke setiap periode dinamakan "Amortization".

B. Discount

Discount atau diskonto atau disagio adalah potongan pembayaran obligasi yang disebabkan karena harga kurs beserta provisi dan biaya lain-lain lebih rendah dari harga nominalnya. Dengan demikian perusahaan memperoleh suatu keuntungan yang akan menambah

pendapatan bunga obligasi sekaligus menaikkan nilai yang tercatat dari investasi dalam obligasi. Pembebanan diskonto ke setiap periode dinamakan "Accumulation".

2.5 Pengertian Akuntansi

Dalam buku *A Statement Of Basic Accounting Theory (ASOBAT)*, akuntansi didefinisikan sebagai berikut :

> **"Akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya."**

Menurut *American Institute Of Certified Public Accountants (AICPA)*, mendefinisikan akuntansi sebagai berikut :

> **"Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya."**

2.6 Metode Amortisasi atau Akumulasi Selisih Nilai Investasi Obligasi

2.6.1 Metode Garis Lurus

Metode garis lurus amortisasi atau akumulasi atas premium atau diskonto yaitu metode yang membagi pembebanan dengan jumlah yang sama untuk tiap periodenya. Pembebanan tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

$$\textit{Amortisasi atau Akumulasi per periode} = \frac{\textit{Premium atau Diskonto}}{\textit{Umur Obligasi}}$$

2.6.2 Metode Bunga Efektif

Metode ini digunakan dengan mempertimbangkan bunga efektif yang berlaku dipasar. Dalam metode ini amortisasi atau akumulasi tiap periodenya tidak sama, tergantung dari tingkat bunga efektifnya. Amortisasi atau akumulasi atas premi atau diskonto dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Amortisasi atau Akumulasi per periode = Bunga Obligasi – Bunga Efektif

2.7 Dana Pensiun

2.7.1 Pengertian Dana Pensiun

Pada tanggal 20 April 1992 disahkan Undang-undang No.11 tahun 1992 mengenai Dana Pensiun (UU.DP). Lahirnya undang-undang ini dianggap sebagai tonggak penting dalam mewujudkan kesejahteraan karyawan atau pekerja di Indonesia. Sebagaiamana tercantum dalam bukunya yang berjudul *Perangkat dan Teknik Analisis di Pasar Modal Indonesia*, Farid Harianto dan Siswanto Sudomo mengemukakan :

> **"Dana pensiun adalah suatu lembaga yang melakukan pengelolaan program pensiun yang ditujukan untuk memberikan kesejahteraan dalam bentuk manfaat pensiun (pension benefit) kepada karyawan, terutama bagi yang telah pensiun."**
>
> (Farid Harianto dan Siswanto Sudomo, 1998:80)

Undang-undang Dana pensiun ini merupakan pengakuan dana pensiun sebagai suatu badan hukum tersendiri yang memberikan iuran pensiun, mengembangkan kekayaan, melaksanakan pembayaran manfaat

pensiun dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Seperti halnya tercantum dalam *Standar Akuntansi Keuangan* , PSAK No.18 paragraf 7 menyatakan bahwa :

> **"Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun."**
>
> (Ikatan Akuntan Indonesia, 1994:18.1)

Hal tersebut mengandung implikasi adanya pemisahan kekayaan antara perusahaan dan dana pensiun, sehingga memberikan jaminan keamanan bagi para peserta.

2.7.2 Tujuan dan Fungsi Dana Pensiun

Dana Pensiun mempunyai tujuan dan kegiatan usaha yang berlainan dengan perusahaan pada umumnya yang menitikberatkan pada pencapaian profit yang maksimal. Tujuan tersebut antara lain pemberian manfaat pensiun tepat waktu dan jumlah kepada para peserta dan menyediakan santunan dan tunjangan kepada karyawan. Seperti yang tercantum dalam *Standar Akuntansi Keuangan*, PSAK No.18 sebagai berikut :

> **"Dana Pensiun merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemberi kerja yang berfungsi untuk mengelola dan menjalankan program pensiun sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku."**
>
> (Ikatan Akuntan Indonesia, 1994:18.1)

Dalam kaitannya tersebut, fungsi dari dana pensiun lebih menitikberatkan pada beberapa hal, yaitu :

1. Pengelolaan Dana
2. Menjalankan program pensiun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan
3. Pengembangan dana dalam rangka menyeimbangkan kekayaan dengan kewajiban masa lalu.

2.7.3 Jenis-jenis Dana Pensiun

Di Indonesia dana pensiun dapat dibagi menjadi dua jenis dalam penyelenggaraan program pensiunnya, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Pengertian keduanya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, PSAK No.18 paragraf 7 adalah :

> **"Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dan Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya, sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban bagi pemberi kerja."**
>
> **"Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun Pekerja Mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan."**
>
> (Ikatan Akuntan Indonesia, 1994:18.1)

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dibentuk sebagai bagian terpisah dari perusahaan induk atau perusahaan yang membentuknya. Dengan demikian kekayaan, kewajiban finansial, organisasi dan

administrasi manajemennnya secara hukum terpisah dari perusahaan induk. Cara ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kemampuan finansial yang memadai serta jumlah karyawan yang cukup besar. Untuk DPPK diatur dalam Peraturan Perundangan No. 76/1992 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 227/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993.

Sedangkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dibentuk oleh bank-bank dan perusahaan asuransi jiwa untuk umum sebagai bagian dari penyediaan jasa keuangan. Cara ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan kecil dengan jumlah karyawan yang kecil dan kemampuan finansial yang relatif rendah. Untuk DPLK diatur dalam Peraturan Perundangan No. 72/1992 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 228/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993.

2.7.4 Pengertian Program Pensiun

Untuk pengaturan pemberi kerja dalam memberikan manfaat hari tua bagi karyawannya sebagai suatu penghargaan atas baktinya kepada perusahaan maka dibentuklah suatu program pensiun

Berikut ini beberapa definisi mengenai program pensiun diantaranya kutipan dari *Standar Akuntansi Keuangan*, PSAK No.18 paragraf 7, yaitu :

> **"Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta."**
>
> (Ikatan Akuntan Indonesia, 1994:18.2)

Menurut Kieso dan Waygandt dalam bukunya *Intermediate Accounting* yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo :

> **"Program Pensiun adalah suatu perjanjian yang menetapkan bahwa seorang pemberi kerja memberikan tunjangan (pembayaran) kepada para karyawan setelah mereka berhenti memberikan jasa yang mereka berikan ketika masih kerja."**
>
> (Kieso dan Waygandt, 1995:2)

2.7.5 Jenis-jenis Program Pensiun

Pada umumnya terdapat dua jenis program pensiun yang digunakan di banyak perusahaan, yaitu Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP).

Pengertian dari kedua jenis program pensiun tersebut menurut *Standar Akuntansi Keuangan*, PSAK No.18 paragraf 7 adalah :

> **"Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) adalah Program Pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun."**
>
> **"Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) adalah Program Pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun atau Program Pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti."**
>
> (Ikatan Akuntan Indonesia, 1994:18.2)

Dengan demikian Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) merupakan suatu program pensiun yang mendahulukan penentuan besarnya iuran yang harus dibayarkan peserta dan perusahaan pemberi kerja. Manfaat yang diterima peserta dihitung berdasarkan akumulasi iuran ditambah dengan hasil investasinya.

Sedangkan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) merupakan suatu program pensiun yang memberikan formula tertentu atas manfaat yang akan diterima karyawan pada saat pencapaian usia pensiun. Kemudian besarnya iuran akan dihitung berdasarkan formula manfaat tersebut.

Kedua Program Pensiun tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan. Berikut ini kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis program pensiun.

KELEBIHAN	
Program Pensiun Iuran Pasti	**Program Pensiun Manfaat Pasti**
1. Pendanaan atau iuran yang berasal dari perusahaan pemberi kerja lebih dapat diperhitungkan. 2. Karyawan dapat memperhitungkan besarnya iuran yang harus dibayarkan setiap tahunnya. 3. Administrasi lebih mudah dilakukan.	1. Lebih menekan pada hasil akhir. 2. Penentuan besarnya manfaat dapat dilakukan terlebih dahulu karena besarnya manfaat ini dikaitkan dengan gaji karyawan. 3. Dapat mengakomodasikan masa kerja yang telah dilalui karyawan apabila program pensiun baru dibentuk setelah perusahaan lama beroperasi. 4. Karyawan dapat mengetahui besarnya manfaat yang akan diterima saat mencapai usia pensiun.
KELEMAHAN	
Program Pensiun Iuran Pasti	**Program Pensiun Manfaat Pasti**
1. Karyawan menanggung resiko ketidakberhasilan investasi 2. Masa kerja yang telah dilalui karyawan tidak dapat diakomodasi.	1. Dana pensiun menanggung resiko kekurangan dana apabila hasil investasi tidak mencukupi pembayaran manfaat pensiun yang telah ditentukan. 2. Program ini relatif lebih sulit untuk diadministrasikan.

2.7.6 Pengelolaan Dana Pensiun

2.7.6.1 Pendanaan

Dalam melaksanakan tujuan dan fungsi dana pensiun diperlukan dana. Dana tersebut diharapkan akan menjamin kelangsungan hidup dana pensiun dalam mensejahterakan dan menjamin hari tua peserta pensiun.

Pengertian pendanaan dalam *Standar Akuntansi Keuangan*, PSAK No. 18 paragraf 7 menyatakan :

> **"Pendanaan adalah pembayaran iuran oleh pemberi kerja atau pemberi kerja dan peserta yang sifatnya tidak dapat ditarik kembali, dalam rangka menyiapkan dana untuk memenuhi kewajiban membayar manfaat pensiun."**
>
> (Ikatan Akuntan Indonesia, 1994:18.2)

Menurut Efraim Ferdinan Giri dalam bukunya *Akuntansi Keuangan Menengah 2*, menyatakan :

> **"Pendanaan artinya perusahaan menyisihkan sebagai dana yang dibayarkan kepada pihak penjamin."**
>
> (Efraim Ferdinan Giri, 1997 :183)

Dalam melakukan pendanaan program pensiun dapat ditempuh dengan dua metode, yaitu pay as you go dan funding system. Metode pay as you go, perusahaan pemberi kerja hanya membiayai manfaat pensiun seorang peserta begitu diperlukan dan di luar gaji terakhir. Sebenarnya tidak ada pendanaan yang terjadi dalam metode ini karena memang tidak ada dana yang terhimpun dari iuran dan tidak terdapatnya ketentuan atau jaminan mengenai ada atau tidaknya manfaat pensiun serta mengenai besarnya manfaat pensiun itu sendiri. Lain halnya dengan metode funding

system, pegelola program pensiun menghimpun dana untuk pembayaran manfaat di masa mendatang yang diperoleh dari iuran setiap peserta program dan perusahaan pemberi kerja. Dengan cara ini, kekayaan pada dana pensiun tegas terpisah dari kekayaan perusahaan maupun lembaga yang mendirkanya dalam suatu badan hukum tersendiri dengan tujuan perlindungan hak peserta tetap terjamin, apapun yang terjadi pada perusahaan.

Oleh karena itu, metode pay as you go tidak populer dan bahkan dilarang di banyak negara, temasuk di Indonesia.

Kekayaan Dana Pensiun dapat tehimpun dari :

1. Iuran peserta dan iuran pemberi kerja.
2. Hasil Pengembangan investasi
3. Pengalihan dari Dana Pensiun lain.

2.7.6.2 Pengembangan Dana

Sesuai dengan tujuan, dana pensiun harus mengembangkan dana yang terkumpul dengan cara yang aman dan menguntungkan, sehingga kewajiban untuk membayarkan manfaat pensiun dapat dipenuhi. Salah satunya adalah dengan melakukan investasi.

Investasi yang dilakukan oleh dana pensiun diharapkan dapat meberikan keuntungan yang stabil yang akan meningkatkan kesejahteraan bagi para peserta. Untuk itu kebijakan investasi perlu dilakukan dalam memilih bentuk investasi yang tepat dan resiko yang relatif kecil.

Mengingat dana pensiun bukan perusahan komersil yang mencari keuntungan semata, tetapi memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial para peserta, maka pemerintah menetapkan kebijaksanaannya, yaitu menghilangkan beban pajak. Maksud dari kebijakan ini agar penghasilan dari investasi dana pensiun bidang tertentu tidak terganggu.

Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 78/KMK.017/1995, diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 93/KMK.017/1997 dan disempurnakan kembali dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 494/KMK.017/1999 mengenai bidang-bidang investasi yang memberikan penghasilan Dana Pensiun tidak dikenakan pajak penghasilan, yaitu :

- Deposito berjangka dan sertifikat deposito
- Surat penyertaan yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
- Saham, obligasi dan surat berharga lain yang tercatat di bursa efek di Indonesia.
- Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang diterbitkan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
- Tanah dan bangunan.
- Reksadana